



Article Type: Empirical

## Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia

Erika Novita Sari\*, Septi Wulandari Chairina



**Afiliasi:**

Universitas Muhammadiyah Jakarta

**\*Korespondensi:**

[erikanovita30@gmail.com](mailto:erikanovita30@gmail.com)

DOI: 10.24853/jago.4.2.159-178

**SITASI:**

Sari, E., N., & Chairina, S., W. (2024). Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Governance, 4(2), 159-178.

**Proses Artikel:**

**Diterima:**

23/11/2023

**Revisi:**

19/12/2023

19/01/2024

**Disetujui:**

30/01/2024



Attribution-NonCommercial  
4.0 International (CC BY-NC  
4.0)

JAGo Website:



**Abstract**

**Objectives:** This study aims to evaluate the impact of profitability, transfer pricing, and thin capitalization on tax aggressiveness, with company size acting as a moderating variable.

**Design/method/approach:** Employing a quantitative approach, this research utilizes secondary data sources from published financial reports. The population comprises mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2017 to 2021, with purposive sampling employed for sample selection. The chosen sample includes 13 companies, totaling 65 data observations. Panel data regression analysis is conducted using the E-views 10 application program for data analysis.

**Results/findings:** The study reveals that profitability and transfer pricing do not exert a significant effect on tax aggressiveness. However, thin capitalization and company size demonstrate a significant impact on tax aggressiveness. Regarding moderation, company size moderates the influence of profitability and thin capitalization on tax aggressiveness, while it does not moderate the impact of transfer pricing on tax aggressiveness.

**Theoretical contribution** This study serves as a valuable reference for understanding the determinants of tax aggressiveness.

**Practical contribution:** The study aims to offer important insights for the government to strengthen tax regulations, minimizing "grey areas" and discouraging companies from engaging in tax aggressive actions.

**Limitations:** This study is constrained by its focus on only 13 qualifying mining companies and a five-year observation period (2017-2021), limiting the generalizability of findings to the entire landscape of tax aggressiveness in the mining sector.

**Keywords:** profitability, transfer pricing, thin capitalization, company size, tax aggressiveness.

**Abstrak**

**Tujuan penelitian:** Menganalisis pengaruh profitabilitas, transfer pricing dan thin capitalization terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi

**Desain/metode/pendekatan:** Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa laporan keuangan publikasian. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017-2021) dan menggunakan purposive sampling dalam teknik

pengambilan sampel. Sampel terpilih adalah 13 perusahaan dengan total pengamatan sebanyak 65 data. Analisis regresi data panel dengan menggunakan program aplikasi E-views 10 sebagai alat analisis data.

**Hasil penelitian:** Profitabilitas dan transfer pricing berpengaruh tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan thin capitalization dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Untuk moderasi, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas dan thin capitalization terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap agresivitas pajak.

**Kontribusi teori:** penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tentang determinan agresivitas pajak.

**Kontribusi praktik/kebijakan** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting agar pemerintah lebih memperketat dalam pembuatan regulasi perpajakan agar tidak ada “grey area” bagi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

**Keterbatasan:** Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan perusahaan pertambangan dengan jumlah 13 perusahaan yang memenuhi kriteria. Menggunakan lima tahun pengamatan, yaitu dari 2017 sampai 2021, juga kurang menggambarkan kondisi perusahaan pertambangan secara keseluruhan terkait agresivitas pajaki.

**Kata Kunci:** profitabilitas, transfer pricing, thin capitalization, ukuran perusahaan, agresivitas pajak.

---

## PENDAHULUAN

Negara memerlukan pendapatan untuk bisa melangsungkan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan pajak merupakan satu dari sumber pendapatan tersebut yang persentasenya tertinggi atau sekitar 80% dari pendapatan negara. Namun, perspektif fiskus berbeda dengan pandangan wajib pajak (WP) yang menganggapnya sebagai beban. Bagi WP badan pajak dapat mengurangi laba (Putri & Hanif, 2020). Perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin untuk memberikan kesejahteraan kepada pemilik dan keberlanjutan perusahaan. Perbedaan tujuan ini yang membuat perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak (Indradi, 2018).

Agresivitas pajak atau tindakan pajak agresif merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara ilegal (*tax evasion*) dan cara yang legal (*tax avoidance*) (Ramadani & Hartiyah, 2020). Tindakan agresivitas pajak juga pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2019, Global Witness memberikan informasi bahwa PT Adaro Energy Tbk sebagai perusahaan tambang besar di Indonesia melakukan agresivitas pajak. PT Adaro Energy Tbk melakukan *transfer pricing* sejak tahun 2009 sampai 2017 melalui anak usahanya yang berada di Singapura yaitu Coaltrade Services International. PT Adaro Energy Tbk telah melakukan penghindaran pajak sehingga hanya membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019).

Dugaan penggelapan pajak oleh PT. Bumi Resource Tbk (BUMI), juga diungkapkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kepada Direktorat Jenderal Pajak. ICW mengungkapkan bahwa terdapat selisih pajak yang lebih rendah (*understate*) sebesar US\$ 1,06 miliar berdasarkan laporan keuangan BUMI selama tahun 2003 sampai dengan 2008. Selain itu, terdapat dugaan kerugian pajak yang harus dibebankan kepada pemerintah dalam periode lima tahun mencapai US\$ 477 juta serta selisih royalti atas batu bara dengan jumlah mencapai US\$143 juta. Hingga secara akumulasi, kerugian yang diderita pemerintah sebesar US\$ 1,680 miliar (DetikNews, 2010).

Secara empirik terdapat beberapa faktor yang menjadi prediktor mengapa agresivitas pajak dilakukan, seperti profitabilitas (Ayem & Setyadi, 2019; Luke & Zulaikha, 2016; Herlinda et al., 2021), transfer pricing (Suntari & Mulyani, 2020; Trisnawati et al., 2020), *thin capitalization* (Falbo & Firmansyah, 2018; Suntari & Mulyani, 2020), dan ukuran perusahaan (Yanti & Hartono, 2019; Ayem & Setyadi, 2019; Allo et al., 2021; Yuliana & Wahyudi, 2018). Pertama, profitabilitas dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak, karena semakin tinggi laba yang diperoleh maka semakin tinggi juga pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara (Masyitah et al., 2022). Secara lebih tegas Ayem & Setyadi (2019), Herlinda & Rahmawati (2021), dan Luke & Zulaikha (2016) profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Menurut Hidayat & Fitria (2018), (Purba & Kuncahyo, 2020), (Siahaan, 2020) dan (Yuliana & Wahyudi, 2018), profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Kedua, praktik *transfer pricing* yang tinggi akan menyebabkan semakin tinggi juga praktik agresivitas pajak (Hutomo et al., 2021). Menurut Fadillah & Lingga (2021), perusahaan yang memiliki tingkat agresivitas yang tinggi bukan karena *transfer pricing*, tapi karena faktor lain seperti kurangnya pemahaman atau kompetensi dalam pengelolaan pajak serta terdapat peraturan yang mengatur tentang harga transfer. *Transfer pricing* mempengaruhi agresivitas pajak karena alur dari praktik *transfer pricing* perusahaan menjual produk dengan harga yang rendah ke anak perusahaan yang berlokasi di *tax haven country*. Produk tersebut kemudian dijual lagi oleh anak perusahaan, menghasilkan sedikit keuntungan yang dilaporkan ke bisnis induk. Dengan demikian, perusahaan induk akan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. *Transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Fitriani et al., 2021; Trisnawati et al., 2020).

Ketiga, *thin capitalization* dapat mempengaruhi agresivitas pajak karena semakin tingginya hutang dalam perusahaan maka perusahaan dapat mengurangi beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil karena mendapatkan intensif pajak (Hutomo et al., 2021). Menurut Nainggolan & Sari (2019), 80 perusahaan memiliki *Maximum Allowable Debt* (MAD) Ratio < 80%, menurut hasil data agregat. Menurut temuan ini, perusahaan yang membiayai modalnya melalui hutang masih lebih kecil dibandingkan dengan yang melakukannya melalui saham. Pembeneran ini menunjukkan betapa lazimnya bisnis masih membiayai modalnya melalui saham. *Thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Suntari & Mulyani, 2020), Nurariza et. al. (2019) dan Falbo & Firmansyah (2018).

Keempat, ukuran perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas pajak karena semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat kecenderungan melakukan agresivitas pajak. Menurut Maryanti et al. (2022), alasan ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel moderasi karena besar kecilnya sebuah perusahaan akan berdampak pada terhadap hasil keuntungan atau laba dan bentuk pengendalian yang akan dilakukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan keuntungan ketika aset mereka secara keseluruhan cukup tinggi dan meningkatnya beban pajak yang disebabkan oleh keadaan ini, perusahaan lebih cenderung terlibat dalam agresivitas pajak (Yanti & Hartono, 2019). Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak menurut Ramadani & Hartiyah (2020), Yanti & Hartono (2019), Ayem & Setyadi, 2019), Allo et al. (2021), dan Luke & Zulaikha (2016).

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Herlinda & Rahmawati (2021). Keterbaruannya terletak penggunaan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, variabel *transfer pricing* sebagai variabel independen dan penggunaan *slippery slope theory* menggantikan *agency theory*. *Slippery slope theory* lebih relevan dibandingkan *agency theory* yang sudah dipakai oleh banyak studi Herlinda & Rahmawati (2021), Suntari & Mulyani (2020) dan Falbo & Firmansyah (2018). Sampel penelitian ini adalah perusahaan pertambangan, alasan peneliti memilih sektor pertambangan sebagai tempat penelitian karena perusahaan pertambangan termasuk ke dalam kelompok *high profile*, tingkat kepekaan yang tinggi, dan perhatian dari masyarakat sebagai akibat dari tingkat operasi dan tenaga kerja yang besar sehingga tidak diragukan lagi akan menjadi kekhawatiran bagi pemerintah, investor, dan masyarakat secara keseluruhan mengenai pembayaran yang pajak.

## KAJIAN LITERATUR

### *Slippery Slope Theory*

*Slippery slope theory* adalah suatu teori kepatuhan pajak yang mendasarkan bahwa kepatuhan pajak akan muncul karena dua hal yaitu kekuatan otoritas (*power of authorities*) dan kepercayaan terhadap otoritas (*trust in authorities*). *Power of authorities* berkaitan dengan persepsi wajib pajak terhadap kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi dan menghukum pelanggaran pajak, dan *trust in authorities* didefinisikan sebagai pendapat umum seseorang dan badan bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat secara umum (Kirchler et al., 2008). Kirchler et al. (2008) mengemukakan dalam hal *slippery slope theory*, wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya agresivitas pajak.

*Slippery slope framework* bagi kepatuhan wajib pajak dapat berhubungan dengan peluang terjadinya pemeriksaan; denda; tarif pajak; pengetahuan dan partisipasi perpajakan subjektif; sikap terhadap pajak; norma pribadi, sosial, dan nasional; dan rasa keadilan (Kirchler et al., 2008). *Slippery slope theory* menunjukkan bahwa posisi otoritas pajak sangat penting bagi kepatuhan wajib pajak. Dalam iklim pajak antagonistik, ketika otoritas pajak berkomunikasi dengan sikap “*cops*

*and robbers*”, wajib pajak akan berusaha memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan hanya mematuhi jika terpaksa. Selanjutnya, dalam iklim pajak sinergis, ketika otoritas pajak berkomunikasi dengan sikap “*service and clients*”, maka wajib pajak akan bertindak atas dasar persepsi keadilan dari suatu sistem dan mematuhi pajak secara sukarela (Kirchler et al., 2008).

### **Agresivitas Pajak**

Richardson et al. (2013) dalam Utomo & Fitria (2021), mengartikan agresivitas pajak sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak yang tergolong illegal (*tax evasion*). Rencana transaksi yang dikenal sebagai agresivitas pajak bertujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan suatu negara sehingga para ahli pajak dapat menyatakan sah karena tidak melanggar aturan apapun (Fahrani et al., 2018). Agresivitas pajak terjadi akibat sistem pajak yang dianggap tidak adil dan tidak efisien, tidak bermoral dan tarif pajak yang berlebihan (Sonjaya, 2024). Merujuk pada *slippery slope theory*, wajib pajak akan cenderung tidak patuh apabila mereka tidak memiliki kepercayaan terhadap otoritas pajak (Kirchler et al., 2008).

### **Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari total aset, modal dan penjualan (Ayem & Setyadi, 2019). Selanjutnya, menurut Purba & Kuncahyo (2020), profitabilitas ialah kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu yang telah ditentukan pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham yang telah ditentukan.

### **Transfer Pricing**

Menurut PMK No.7/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) dalam Pasal 1 Ayat 11, *transfer pricing* adalah kesepakatan tentang penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang berelasi. Sedangkan *transfer pricing* menurut Suandy (2008) dalam Suntari & Mulyani (2020), ialah proses penetapan harga untuk penyerahan barang, jasa, atau transfer teknologi antara perusahaan yang memiliki hubungan kerja yang erat dengan tujuan memanipulasi harga secara sistematis untuk mengurangi keuntungan secara buatan (artifisial) dan membuat perusahaan tampak merugi, yang sebenarnya dilakukan untuk menghindari pajak atau bea di wilayah tertentu di dunia. Menurut Darussalam (2013) dalam Fadillah & Lingga (2021), *transfer pricing* adalah tindakan wajib pajak badan menggunakan harga transfer sebagai taktik untuk mengontrol kesepakatan harga dengan pihak-pihak yang berelasi (afiliasi). *Transfer pricing* ialah suatu langkah untuk mengefisiensi beban pajak dengan cara memindahkan utang pajak ke *tax haven country* atau dengan kata lain dipindahkan ke negara yang pungutan pajaknya lebih rendah bahkan tidak memungut kepada perusahaan atau individu (Fadillah & Lingga, 2021)

### ***Thin Capitalization***

*Thin capitalization* diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat 1. Pasal tersebut mengatur kewenangan Menteri Keuangan untuk mengambil keputusan tentang perbandingan utang dengan modal perusahaan untuk keperluan perpajakan (Utami et al., 2020). Menurut OECD (2012) dalam Falbo & Firmansyah (2018), *thin capitalization* terjadi ketika sebuah perusahaan menggunakan lebih banyak utang daripada ekuitas sebagai sumber keuangan. Menurut OECD (2012) dalam Falbo & Firmansyah (2018) semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayar yang berakibat pada semakin rendahnya laba fiskal.

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah suatu pengukuran terhadap sebuah perusahaan yang dilihat dari investasi sahamnya diberbagai perusahaan lain (Herlinda & Rahmawati, 2021). Kriteria ukuran perusahaan diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah. Ukuran perusahaan ini di nilai dari segi nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya. Sedangkan menurut Hartono (2015:24) dalam (Utomo & Fitria (2021), ukuran perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya total aktiva beserta harta perusahaan yang dapat dihitung dengan menggunakan nilai logaritma total aset.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak**

Profitabilitas adalah salah satu penentu beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Semakin tinggi keuntungan yang didapatkan perusahaan maka akan semakin tinggi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan mendapatkan keuntungan rendah maka perusahaan juga akan membayar pajak lebih sedikit atau tidak sama sekali membayar pajak (Rodriguez dan Arias, 2013 dalam (Ayem & Setyadi, 2019). Perbedaan perspektif antara pemerintah yang menganggap pajak sebagai pendapatan dan wajib pajak yang menganggap pajak sebagai beban yang merugikan perusahaan karena menjadi pengurang laba dari perusahaan mengakibatkan wajib pajak cenderung melakukan agresivitas pajak. Kirchler et al. (2008) mengemukakan dalam hal *slippery slope theory*, wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya agresivitas pajak. Profitabilitas menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak karena pemerintah menetapkan tarif pajak yang berlebihan dimana dalam *slippery slope theory* salah satu faktor penentu kepatuhan adalah tarif pajak. Hal ini sejalan dengan temuan Ayem & Setyadi (2019), Luke & Zulaikha (2016), dan Herlinda et al. (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

#### **Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak**

Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan menjual produk perusahaan induk ke perusahaan anak yang berlokasi di *tax heaven country* dengan biaya yang rendah, selanjutnya produk tersebut

dijual kembali oleh perusahaan anak sehingga laba yang dicatat oleh perusahaan induk tidak besar. Akibat dari tindakan tersebut, pajak yang dibayarkan perusahaan induk tidak terlalu besar. Transfer pricing menjadi salah satu faktor dalam agresivitas pajak karena perusahaan menganggap sistem pajak di Indonesia tidak adil, tidak efisien dan tarif pajak yang berlebihan. Ketiga faktor itu menjadi menjadi beberapa faktor penentu kepatuhan pajak dalam *slippery slope theory*. Dengan demikian, semakin tinggi praktik *transfer pricing* maka akan semakin tinggi juga praktik agresivitas pajak (Hutomo et al., 2021). Sejalan dengan hal di atas, Fitriani et al. (2021), Suntari & Mulyani (2020) dan Trisnawati et al. (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

H<sub>2</sub> : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

### **Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Agresivitas Pajak**

*Thin capitalization* ialah upaya pemilik untuk membiayai anak perusahaan melalui utang. Perusahaan akan memiliki strategi untuk membiayai operasi mereka dengan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan karena utang menawarkan insentif pajak perusahaan melalui beban bunga pinjaman yang bertujuan untuk menurunkan pendapatan kena pajak, memungkinkan perusahaan untuk menggunakannya untuk terlibat dalam perilaku pajak yang agresif. Berdasarkan *slippery slope theory*, melalui tindakan *thin capitalization* menandakan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan dan partisipasi perpajakan subjektif dalam memenuhi kepatuhan pajak dengan memanfaatkan pendanaan melalui utang sebagai celah kebijakan perpajakan dalam melakukan agresivitas pajak. Jika semua perusahaan mengikuti strategi ini, pendapatan pajak akan turun dan jauh dari tingkat yang diinginkan pemerintah (Istiqomah & Trisnawati, 2022).

Menurut Suntari & Mulyani (2020), semakin tinggi utang dalam sebuah perusahaan maka akan semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayarkan sehingga akan mengakibatkan laba fiskal menjadi semakin rendah. Sejalan dengan hal tersebut maka kebijakan pendanaan sebuah perusahaan akan mempengaruhi ETR dikarenakan dalam pajak mempunyai perlakuan yang berbeda tentang hubungan dengan struktur modal sebuah perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu menurut Nurariza et al. (2019), Falbo & Firmansyah (2018) dan Suntari & Mulyani (2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

H<sub>3</sub> : *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak**

Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk mengategorikan ukuran perusahaan berdasarkan total aset, ukuran log, nilai pasar saham, dan faktor lainnya (Ramadani & Hartiyah, 2020). Perusahaan yang lebih besar lebih sering terlibat dalam manajemen pajak melalui penghindaran pajak karena biaya perencanaan pajak mereka lebih besar daripada perusahaan yang kecil (Suyanto et al., 2022). Berdasarkan *slippery slope theory* dalam iklim pajak antagonistik, ketika otoritas pajak berkomunikasi dengan sikap "*cops and robbers*", wajib pajak akan berusaha memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan hanya mematuhi jika terpaksa. Jadi, semakin besar ukuran perusahaan mengakibatkan wajib pajak cenderung melakukan agresivitas

pajak karena pengenaan tarif pajak yang besar mempengaruhi beban pajak yang dipungut oleh pemerintah atas laba yang dihasilkan dan berdampak pada posisi keuangan perusahaan. Menurut Utomo & Fitria (2021), perusahaan yang besar biasanya memiliki sumber daya lebih banyak dibandingkan dengan organisasi yang lebih kecil. Aset merupakan salah satu sumber daya yang digunakan dalam strategi agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu menurut Yanti & Hartono, (2019), Ayem & Setyadi (2019), dan Allo et al. (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

H<sub>4</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

#### **Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak**

Menurut Putri et al. (2018), perusahaan akan berusaha melakukan agresivitas pajak dengan menurunkan beban pajak. Karena, semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak aktivitas dan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh sehingga beban pajak menjadi lebih besar akibat laba dan tarif pajak yang besar. Selain itu, perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan besar biasanya memiliki sarana yang memadai untuk mengendalikan beban pajak mereka untuk melakukan agresivitas pajak (Amiah, 2022). Berdasarkan *slippery slope theory* dalam iklim pajak antagonistik, ketika otoritas pajak berkomunikasi dengan sikap “*cops and robbers*”, wajib pajak akan berusaha memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan hanya mematuhi jika terpaksa. Dalam hal ini, semakin besar ukuran perusahaan mengakibatkan wajib pajak cenderung melakukan agresivitas pajak karena pengenaan tarif pajak yang besar mempengaruhi beban pajak yang dipungut oleh pemerintah atas laba yang dihasilkan dan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Hal tersebut mendukung penelitian Amin & Octaviani (2022) dan Amiah (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

H<sub>5</sub>: Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak

#### **Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak**

Suntari & Mulyani (2020) menduga banyak perusahaan multinasional yang relatif besar melakukan praktik penghindaran pajak melalui taktik *transfer pricing* di Indonesia. Fakta ini menyoroti hubungan antara penghindaran pajak dan perusahaan multinasional, yang seringkali merupakan perusahaan kecil yang diukur atau dievaluasi berdasarkan total aset, total penjualan, total keuntungan, beban pajak, dan faktor lainnya. Agresivitas pajak terjadi karena sistem pajak dianggap tidak adil dan tidak efisien, selain ketidakmoralan pajak dan tarif pajak yang berlebihan (Sonjaya, 2024). Berdasarkan *slippery slope theory* wajib pajak akan cenderung tidak patuh jika terdapat ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak ataupun tidak ada kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya agresivitas pajak. Hal tersebut mendukung penelitian Suntari & Mulyani (2020), Allo et al. (2021) dan Luke & Zulaikha (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh berpengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak.

H<sub>6</sub>: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak

### Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Taylor dan Richardson (2013) dalam Suntari & Mulyani (2020), semakin banyak operasi perusahaan dan transaksi keuangan yang dilakukan, semakin banyak pilihan untuk menghindari pembayaran pajak. Ini benar terlepas dari seberapa besar perusahaan itu. Sebuah perusahaan yang modalnya berasal dari utang akan mendapatkan fasilitas yaitu dapat mengurangi pajak, karena beban bunga atas utang dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Falbo & Firmansyah, 2018). Kirchler et al. (2008) mengemukakan dalam hal *slippery slope theory*, wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya agresivitas pajak. Dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah dari kebijakan pemerintah untuk melakukan agresivitas pajak karena tidak memiliki kepercayaan atas regulasi yang berlaku. Sejalan dengan penelitian Suntari & Mulyani, (2020) dan (Nurariza et al. (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak.

H<sub>7</sub> : Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini ada 55 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode lima tahun, yaitu 2017-2021. Sampel penelitian berjumlah 13 perusahaan pertambangan yang dipilih melalui kriteria tertentu (Tabel 1). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) berupa laporan keuangan dan *annual report* periode 2017-2021. Menggunakan *annual report* karena untuk melihat kurs dollar yang dipakai dalam laporan tahunan tersebut. Dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 1.**

**Kriteria Sampel Penelitian**

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	55
2.	Perusahaan sub sektor pertambangan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun berturut-turut (2017-2021)	(14)
3.	Perusahaan yang tidak berturut-turut melaporkan laporan keuangan pada tahun pelaporan 2017-2021.	(10)
4.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut (2017-2021).	(17)
5.	Perusahaan yang tidak memiliki piutang pihak berleasi pada tahun pelaporan 2017-2021.	(1)
Jumlah Sampel Perusahaan		13
Periode Pengamatan Tahun 2017-2021		5
Total Data Pengamatan		65

Analisis data menggunakan regresi data panel, adapun operasional variabel penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Skala
Profitabilitas (X1)	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$ (Rinaldi, 2015 dalam (Leksono et al., 2019))	Rasio
<i>Transfer Pricing</i> (X2)	$TP = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak berelasi}}{\text{Total Piutang Usaha}} \times 100\%$ (Tiwa et al., 2017 dalam (Panjalusman et al., 2018)).	Rasio
<i>Thin Capitalization</i> (X3)	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$ (Istiqomah & Trisnaningsih, 2022)	Rasio
Agresivitas Pajak (Y)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Lanis dan Richardson, 2012 dalam (Ariani & Prastiwi, 2020))	Rasio
Ukuran Perusahaan (Z)	$\text{Log} = \text{Total Asset}$ (Suntari & Mulyani, 2020)	Nominal

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil statistik deskriptif dari penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Statistik Deskriptif**

	ETR	ROA	TP	DER	SIZE
Mean	0.075030	0.122457	0.248582	0.970688	12.96675
Median	0.056535	0.085911	0.097098	0.723830	12.90528
Maximum	0.384343	0.520175	0.985081	5.105282	14.03497
Minimum	0.000116	0.001938	7.13E-07	0.001615	11.98198
Std. Dev.	0.061952	0.124813	0.305450	0.806194	0.513288
Skewness	2.149063	1.529620	1.165991	2.301879	0.145657
Kurtosis	10.72769	4.879019	3.070237	11.83624	2.514486
Jarque-Bera Probability	211.7676 0.000000	34.90951 0.000000	14.74165 0.000629	268.8665 0.000000	0.868260 0.647828
Sum	4.876924	7.959700	16.15784	63.09469	842.8388
Sum Sq. Dev.	0.245635	0.997009	5.971191	41.59670	16.86176
Observations	65	65	65	65	65

Sumber: Data Diolah Eviews 10

Deskripsi data yang akan dijelaskan pada penelitian ini terdiri atas *mean* (nilai rata-rata), median, standar deviasi, *skewness*, *kurtosis*, *statistic Jarque-Berra*, dan *p-value* serta nilai maksimum dan minimum. Nilai *mean*, median, maksimum dan minimum memiliki angka yang tertinggi dari kelima indikator terdapat pada variabel ukuran perusahaan (*Z*) sebesar 14.03497 terdapat di PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) pada tahun 2021 dan angka terendah sebesar 0,000068 terdapat pada variabel *transfer pricing* (*X2*) terdapat di PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) pada tahun 2020.

Pengukuran penyebaran data menunjukkan angka yang berfluktuasi dinamakan standar deviasi. Nilai standar deviasi terbesar terdapat pada variabel *thin capitalization* (*X3*) yaitu sebesar 0.806194 yang berarti bahwa *X3* memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dan menunjukkan bahwa variabel *X3* memiliki perubahan yang sangat fluktuatif atau mengalami perubahan yang berubah-ubah (tidak tetap) dibandingkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya variabel yang memiliki tingkat resiko paling rendah adalah variabel profitabilitas (*X1*) yaitu sebesar 0.061952 yang berarti bahwa variabel *X3* cenderung lebih stabil perubahannya selama penelitian.

Untuk *skewness* adalah ukuran asimetri penyebaran data statistic di sekitar mean (rata-rata). *Skewness* dari suatu penyebaran simetri (distribusi normal) adalah nol. *Positive skewness* menunjukkan bahwa penyebaran data memiliki ekor panjang di sisi kanan (*long right tail*) dan *negative skewness* memiliki ekor panjang di sisi kiri (*long left tail*). Semua variabel yang diteliti memiliki nilai positif.

*Kurtosis* mengukur ketinggian suatu distribusi. *Kurtosis* suatu data berdistribusi normal adalah 3. Bila *kurtosis* melebihi 3 maka distribusi data dikatakan *leptokurtosis* terhadap normal, sedangkan *kurtosis* kurang dari 3 maka distribusi datanya data (*platykurtic*). Disbanding dengan data berdistribusi normal. Variabel agresivitas pajak (*Y*), profitabilitas (*X1*), *transfer pricing* (*X2*), dan *thin capitalization* (*X3*), sementara size (*Z*) memiliki nilai *kurtosis* kurang dari 3.

*Jarque-Bera* (*JB*) adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan *skewness* dan *kurtosis* data untuk kemudian dibandingkan apabila datanya bersifat normal. Hasil uji statistic menunjukkan bahwa variabel agresivitas pajak (*Y*), profitabilitas (*X1*), *transfer pricing* (*X2*), dan *thin capitalization* (*X3*) berdistribusi secara normal dimana nilai probabilitas *JB* di bawah 0,05 (5%), sedangkan variabel yang tidak berdistribusi normal adalah size (*Z*).

### **Analisis Regresi Data Panel**

Pemilihan model regresi yang cocok dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan *Random Effect Model* (*REM*), *Fixed Effect Model* (*FEM*) dan *Lagrange Multiplier Test*.

**Tabel 4.**  
***Chow Test***

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.040757	(12,48)	0.0000
Cross-section Chi-square	76.816041	12	0.0000

Sumber : Data Diolah Eviews 10

Hasil Tabel 4. menyatakan nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Jadi  $H_0$  ditolak, model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

**Tabel 5.**  
***Hausman Test***

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.917808	4	0.2958

Sumber : Data Diolah Eviews 10

Hasil dari Tabel 5. menyatakan bahwa nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar  $0,2958 > 0,05$ . Jadi  $H_1$  ditolak, model yang tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

**Tabel 6.**  
***Lagrange Multiplier Test***

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	34.28303 (0.0000)	2.581913 (0.1081)	36.86494 (0.0000)
Honda	5.855171 (0.0000)	-1.606833 (0.9460)	3.004028 (0.0013)
King-Wu	5.855171 (0.0000)	-1.606833 (0.9460)	1.536027 (0.0623)
GHM	-- --	-- --	34.28303 (0.0000)

Sumber : Data Diolah Eviews 10

Hasil dari Tabel 6. menyatakan bahwa nilai probabilitas dari *lagrange multiplier test* sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Jadi  $H_0$  ditolak, model yang tepat digunakan adalah *Random effect Model* (REM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang lebih baik digunakan adalah *Random effect Model* (REM).

**Tabel 7.**  
**Kesimpulan Model**

Metode	Pengujian	Sig.	Hasil
Chow Test	<i>Common Effect Models vs</i>	0.0000	<i>Fixed Effect Models</i>
	<i>Fixed Effect Models</i>		
Hausman Test	<i>Common Effect Models vs</i>	0.2958	<i>Random Effect Models</i>
	<i>Random Effect Models</i>		
Lagrange Multiplier Test	<i>Fixed Effect Models vs</i>	0.0000	<i>Random Effect Models</i>
	<i>Random Effect Models</i>		

Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$ETR = 0.075182 - 0.002107 - 0.000541 + 0.075981 - 0.005669 + \varepsilon$$

**Tabel 8.**  
**Hasil Uji Regresi Data Panel (*Random Effect Model*)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.075182	0.009008	8.346261	0.0000
ROA	-0.002107	0.002411	-0.873944	0.3856
TP	-0.000541	0.000390	-1.387041	0.1706
DER	0.075981	0.000220	344.7295	0.0000
SIZE	-0.005669	0.000687	-8.257808	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.998882	Mean dependent var		0.022960
Adjusted R-squared	0.998807	S.D. dependent var		0.037756
S.E. of regression	0.001304	Sum squared resid		0.000102
F-statistic	13395.99	Durbin-Watson stat		1.436657
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data Diolah Eviews 10

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Berdasarkan hasil estimasi *Random Effect Models* (REM) pada tabel di atas, didapatkan hasil dari *RSquared* sebesar 0.998882. Variabel dependen agresivitas pajak dapat dijelaskan sebesar 99,88% oleh profitabilitas, *transfer pricing* dan *thin capitalization* sedangkan sisanya 0,12% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.

**Uji t (Parsial)**

**Pengaruh Profitabilitas (X<sub>1</sub>) Terhadap Agresivitas Pajak (Y)**

Profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, dengan nilai korelasi -0.002107 dan nilai probabilitas 0.3856 lebih dari tingkat signifikansi (0.3856 > 0,05). Hasil ini mendukung teori *slippery slope theory* dimana wajib pajak akan cenderung patuh karena terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk

mengatur dan mencegah terjadinya agresivitas pajak. Oleh karena itu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena bagus atau tidaknya laporan keuangan tersebut mencerminkan keadaan perusahaan tersebut (Rinaldi et al., 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan Siahaan (2020), Leksono et al. (2019) dan Utomo & Fitria (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* (X2) Terhadap Agresivitas Pajak (Y)**

*Transfer pricing* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, dengan nilai korelasi  $-0.000541$  dan nilai probabilitas  $0.1706$  lebih dari tingkat signifikansi ( $0.1706 > 0,05$ ). Penetapan berbagai peraturan seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 tentang Wajib Pajak Menyampaikan Ikhtisar TP Doc beserta SPT Tahunan PPh Badan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Peraturan Pemerintah No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian *Transfer Pricing*, merupakan upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mencegah praktik transfer pricing (Fadillah & Lingga, 2021).

Regulasi yang dibentuk pemerintah mampu menjadi solusi dalam mencegah maraknya praktik *transfer pricing* sebagai bentuk pencegahan dari agresivitas pajak. Hasil ini mendukung *slippery slope theory* dimana wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya agresivitas pajak (Kirchler et al., 2008). Dari kebijakan tersebut menyebabkan kecilnya peluang untuk melakukan agresivitas pajak pada saat ini. Terdapat perusahaan yang memiliki tingkat agresivitas yang tinggi tidak karena *transfer pricing*, tapi karena faktor lain seperti kurangnya pemahaman atau kompetensi dalam pengelolaan pajak (Fadillah & Lingga, 2021). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hutomo et al. (2021), Fadillah & Lingga (2021), (Falbo & Firmansyah (2018) dan Iswatini & Asalam (2022) yang menyatkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh *Thin Capitalization* (X3) Terhadap Agresivitas Pajak (Y)**

*Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, dengan nilai korelasi  $0.152703$  dan nilai probabilitas  $0.0000$  kurang dari tingkat signifikansi ( $0.0000 < 0,05$ ). Hasil ini tidak sejalan dengan *slippery slope theory* dimana wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya agresivitas pajak (Kirchler et al, 2008). Dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah dari kebijakan pemerintah untuk melakukan agresivitas pajak karena tidak memiliki kepercayaan atas regulasi yang berlaku. Sedangkan untuk pemerintah pada penerimaan pajaknya akan menurun dan tidak mencapai target apabila semua perusahaan melakukan hal tersebut (Istiqomah & Trisnarningsih, 2022).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suntari & Mulyani (2020), Nurariza et al. (2019) dan Falbo & Firmansyah (2018) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya

perusahaan yang sumber keuangannya diperoleh dari hutang akan lebih menggunakan praktik agresivitas pajak untuk mengurangi laba yang dibayarkan.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan (Z) Terhadap Agresivitas Pajak (Y)**

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan arah negatif, dengan nilai korelasi -0.000295 dan nilai probabilitas 0.0000 lebih dari tingkat signifikansi (0.0000 > 0,05). Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga citra perusahaan di mata publik, sehingga semakin besar ukuran perusahaan pihak manajemen perusahaan akan cenderung untuk tidak melakukan agresivitas pajak. Hasil ini mendukung *slippery slope theory*, wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya agresivitas pajak (Kirchler et al., 2008). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Amin & Octaviani (2022) dan Leksono et al. (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

### **Hasil Uji Moderated Regression Analysis**

Hasil uji Moderated Regression Analysis penelitian ini dapat dilihat pada tabel 9.

**Tabel 9.**

### **Uji Moderating Regression Analysis (MRA)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.003866	0.000701	5.513039	0.0000
ROA	-0.012263	0.001865	-6.573671	0.0000
TP	0.000930	0.000915	1.015447	0.3142
DER	0.152703	0.001252	121.9392	0.0000
SIZE	-0.000295	5.26E-05	-5.599796	0.0000
ROA_SIZE	0.000943	0.000138	6.845843	0.0000
TP_SIZE	-7.37E-05	7.28E-05	-1.011467	0.3161
DER_SIZE	-0.005823	9.72E-05	-59.91147	0.0000

Sumber : Data Diolah Eviews 10

Hasil pengujian moderasi dengan masing-masing variabel. Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 0.003866 + 0.000943 - 7.37E-05 - 0.005823 + \varepsilon$$

### **Pengaruh Profitabilitas (X1) terhadap Agresivitas Pajak (Y) yang Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan (Z)**

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, diketahui bahwa profitabilitas yang dimoderasi ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas 0.0000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0.0000 < 0,05). Dampak profitabilitas terhadap agresivitas pajak diperkuat oleh ukuran perusahaan. Dibandingkan dengan perusahaan kecil, perusahaan besar akan lebih siap untuk menghasilkan pendapatan dan menjaga stabilitas. Kewajiban pajak akan meningkat sebagai akibat dari pendapatan yang tinggi, dan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan

besar memiliki sarana yang memadai untuk mengendalikan beban pajak (Amin & Octaviani, 2022).

Hasil ini mendukung *slippery slope theory*, wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya agresivitas pajak (Kirchler et al., 2008). Dampak dari agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan adalah target penerimaan pajak yang dianggarkan oleh pemerintah tidak tercapai (Amin & Octaviani, 2022). Hasil ini didukung penelitian Amin & Octaviani (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* (X2) terhadap Agresivitas Pajak (Y) yang Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan (Z)**

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa transfer pricing yang telah dimoderasi oleh ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas 0.3161 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0.3161 > 0.05$ ). Hal ini membuktikan bahwa secara statistik *transfer pricing* yang telah dimoderasi oleh ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil ini mendukung *slippery slope theory* dimana wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya agresivitas pajak (Kirchler et al., 2008).

Bagi perusahaan kecil praktik harga transfer dilakukan dengan tujuan menunjukkan hasil kinerja yang memuaskan bagi investor. Bagi perusahaan besar harga transfer dapat dimanfaatkan guna penghindaran pajak. Oleh karena itu, ukuran perusahaan tidak dapat dijadikan satuan variabel yang mampu menguatkan pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak (Suyanto et al., 2022). Penelitian mendukung penelitian Suntari & Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh *Thin Capitalization* (X2) terhadap Agresivitas Pajak (Y) yang Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan (Z)**

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa *thin capitalization* yang telah dimoderasi oleh ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas 0.0000 kurang dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0.0000 > 0.05$ ). Hal ini membuktikan bahwa secara statistik *thin capitalization* yang telah dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Besarnya hutang yang digunakan sebagai sumber keuangan, akan mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak. Alasan perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber keuangan karena perusahaan tersebut akan mendapatkan insentif pajak bagi perusahaan melalui potensi beban bunga pinjaman untuk menurunkan pendapatan kena pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan *slippery slope theory* dimana wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya agresivitas pajak (Kirchler et al., 2008). Dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah dari kebijakan pemerintah untuk melakukan agresivitas pajak karena tidak memiliki kepercayaan atas regulasi yang berlaku. Hasil penelitian ini mendukung penelitian

Suntari & Mulyani (2020) dan Nurariza et al. (2019) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak.

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial variabel profitabilitas dan *transfer pricing* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan untuk variabel *thin capitalization* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas dan *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini memiliki implikasi pada masukan penting agar pemerintah lebih memperketat dalam pembuatan regulasi perpajakan agar tidak ada “*grey area*” bagi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan perusahaan pertambangan dengan jumlah 13 perusahaan yang memenuhi kriteria. Menggunakan lima tahun pengamatan, yaitu dari 2017 sampai 2021, juga kurang menggambarkan kondisi perusahaan pertambangan secara keseluruhan terkait agresivitas pajak.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat menambahkan variabel lain, seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), koneksi politik, manajemen laba, leverage dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, penelitian selanjutnya bisa menggunakan proksi selain *Effective Tax Rate* (ETR) untuk agresivitas pajak yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *book tax gap*. Dan untuk profitabilitas bisa menggunakan proksi selain *Return On Assets* (ROA) yaitu *Return On Equity* (ROE), *Earning Per Saham* (EPS), *Gross Profit Margin* dan proksi lainnya dan penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel penelitian dengan perusahaan yang berbeda, untuk membandingkan apakah hasilnya tetap sama ataukah berbeda dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allo, M. R., Alexander, S. W., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 647–657. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32434>
- Amiah, N. (2022). Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak : Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 63–73. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.13>
- Amin, A., & Octaviani, S. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 296–299. <https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.743>

- Ariani, M. O., & Prastiwi, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–12. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 228–241. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905>
- DetikNews. (2010). ICW Laporkan Dugaan Penggelapan Pajak Grup Bakrie ke Ditjen Pajak. <https://news.detik.com/berita/d-1300103/icw-laporkan-dugaan-penggelapan-pajak-grup-bakrie-ke-ditjen-pajak>.
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol.1, No.1, Januari 2018
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332–343. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4012>
- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2018). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(2), 52–60. <http://journal.uniba.ac.id/index.php/PRM/article/view/7>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal Of Accountng and Goverment (IJAG)*, 2(1), 1–28. <http://ip17-148.cbn.net.id/index.php/ijag/article/view/11>
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Syanto. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. 3(2), 282–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/kinerja.v3i02.1575>
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–18. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3738>
- Herlinda, H., Mardiah, A., Emti, D., Sehani, S., Dewi, R., & Sofiyanita, S. (2021). Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Costume Case Character Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 273–281. <https://journal.adaindonesia.or.id/index.php/comsep/article/view/156/119>
- Hutomo, M. A., Sari, R. H. D. P., & Nopiyanti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, dan Tunneling Incentive Terhadap Agresivitas Pajak. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 2, 141–157. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1705>
- Istiqomah, A., & Trisnangsih, S. (2022). Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Universitas Muhammadiyah Cirebon* |, 9(2), 160–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.32534/jpk.v9i2.2194>
- Iswatini, N., & Asalam, A. G. (2022). Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Financial Distress dan Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2015–2028. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i08.p05>

- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. doi:10.1016/j.joep.2007.05.004
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301–314. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4174>
- Luke, & Zulaikha. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2014) Luke. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 13(1), 80–96. <https://www.neliti.com/publications/73513/analisis-faktor-yang-mempengaruhi-agresivitas-pajak-studi-empiris-pada-perusahaan>
- Maryanti, E., Biduri, S., & K, H. M. (2022). Apakah Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi? *Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(1), 33–43. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Masyitah, E., Sari, E. P., Syahputri, A., & Julyanthry. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 1-10. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i1.5854>
- Nainggolan, C., & Sari, D. (2019). Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, Dan Thin Capitalization: Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 147–159.
- Nurariza, C., Pratiwi, H., & Sari, P. I. P. (2019). Pengaruh Related Party Transaction, Multinationaly, Thin Capitalization terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 4(2), 58–64. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v4i2.92>
- Menteri Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105–114. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Putri, H. W., Handayani, D., & Djefris, D. (2018). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 17–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.30630/jam.v13i1.29>
- Putri, & Hanif. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(3), 382–399.
- Rahmawati, N.T & Jaeni. 2022. Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *JIMAT, Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol : 13 No : 2
- Ramadani, D. C., & Hartiyah, S. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 238–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jebe.v1i2.1219>

- Rinaldi, Agustin, H., & Sari, V. F. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2299–2313.
- Siahaan, P. S. O. (2020). Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Pengaruhnya Terhadap Agresivitas pajak. *GOODWILL: Jurnal Penelitian Akuntansi*, 2(1), 146–152. <http://103.78.9.46/index.php/gw/article/view/409>
- Sugianto, D. (2019). *Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. <https://Finance.Detik.Com/>. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Suntari, M., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Aggressiveness Dimoderasi Oleh Ukuran Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 271–278. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6829>
- Suyanto, Apriliyana, S., Alfiani, H., & Putri, F. K. (2022). Harga Transfer, Kesulitan Keuangan, Manajemen Laba, dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dewantara Fakultas Ekonomi*, 6(3), 88–101. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/13327>
- Sonjaya, Y. (2024). Makna Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Fenomenologi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 944-959. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149>
- Trisnawati, E., Fenny, & Budiono, H. (2020). Influence of Transfer Pricing, CEO Compensation, and Accounting Irregularities on Tax Aggressiveness. *Proceedings of the Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)*, 439, 170–174. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.028>
- Utami, R. D., Cahyaningsih, & Kunia. (2020). The Effect of Transfer Pricing, Thin Capitalization, and Tax Haven Utilization Toward Tax Aggressiveness. *E-Proceeding of Management* :, 7(2), 5988–5995.
- Utomo, A. B., & Fitria, G. N. (2021). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 10(2), 231–246. <https://doi.org/10.15408/ess.v10i2.18800>
- Yanti, L. D., & Hartono, L. (2019). Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Aggressiveness. (Empirical Study: Subsector Manufacturing Companies Food, Beverage, Cosmetics and Household Purposes Manufacturing Listed on the Indonesia Stock Exchange for 2014-2017). *ECo-Fin*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.32877/ef.v1i1.52>
- Yuliana, I. F., & Wahyudi, D. (2018). Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017). *Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 7(2), 105–120. <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/about>